

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

**Financial Group Total Permanent Disability** merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Financial Group Total Permanent Disability** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Financial Group Total Permanent Disability** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Financial Group Total Permanent Disability	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang memberikan manfaat terhadap risiko Cacat Total dan Tetap.
Jalur Distribusi	Employee Benefit		

### FITUR UTAMA FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

Usia Masuk	16 tahun – 64 tahun dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun	Masa Pembayaran Premi	1 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	1 tahun	Metode Pembayaran Premi	Semesteran dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp5.000.000,00 / USD500 per Peserta	Underwriting	Tidak tersedia
Jumlah Peserta	Minimum : 10 karyawan	Participating/Non-Participating	Non-Participating

### MANFAAT FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

#### Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Peserta menjadi Cacat Total dan Tetap (TPD) dan telah mengalami TPD selama 6 bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam definisi di bawah ini, maka 100% Uang Pertanggungan dibayarkan.

#### Definisi

- Peserta usia 16 sampai 65 tahun;  
Keadaan Cacat Total dan Tetap mengikuti definisi Keadaan Cacat Total dan Tetap Segala Pekerjaan.
- Peserta usia 16 ke atas;  
Keadaan Cacat Total dan Tetap mengikuti definisi Keadaan Cacat Total dan Tetap Ketidakmampuan Melakukan Tiga Aktivitas Sehari – hari.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

3. Peserta Segala Usia;  
Keadaan Cacat Total dan Tetap mengikuti definisi Keadaan Cacat Total dan Tetap Anggapan.

Definisi Keadaan Cacat Total dan Tetap Segala Pekerjaan:

Keadaan Cacat Total dan Tetap akibat suatu penyakit atau Kecelakaan yang menyebabkan Peserta akan selamanya tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.

Definisi Keadaan Cacat Total dan Tetap Ketidakmampuan Melakukan Tiga Aktivitas Sehari - hari:

Ketidakmampuan melakukan 3 atau lebih dari 6 aktivitas sehari - hari yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau penyakit, Peserta tidak mampu melakukan aktifitas sehari – hari bahkan dengan bantuan alat khusus dan akan selalu membutuhkan bantuan fisik dari orang lain untuk melakukan seluruh aktifitas sehari – hari. Aktivitas sehari – hari adalah:

1. Mandi: kemampuan untuk mandi baik di bak mandi atau shower (termasuk masuk atau keluar dari bak mandi atau shower);
2. Berpakaian: kemampuan memakai, melepaskan, mengencangkan, membuka semua penutup badan termasuk kawat gigi, anggota tubuh buatan atau alat operasi lainnya;
3. Berpindah tempat: kemampuan untuk berpindah tempat dari tempat tidur ke kursi tegak atau kursi roda dan sebaliknya;
4. Mobilitas: kemampuan untuk berpindah tempat dari kamar ke kamar di permukaan yang rata;
5. Mengontrol buang air: kemampuan mengontrol fungsi buang air untuk menjaga tingkat kebersihan diri;
6. Makan: kemampuan memberi makan diri sendiri ketika makanan tersedia.

Definisi Keadaan Cacat Total dan Tetap Anggapan:

Kejadian dari salah satu atau lebih hal – hal berikut yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau penyakit:

1. Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan;
2. Terputusnya kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki;
3. Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.

GTPD Acceleration:

Uang Pertanggungans Dasar akan dikurangi dengan jumlah pembayaran Uang Pertanggungans Percepatan GTPD. Jika Uang Pertanggungans Percepatan GTPD dipilih 100% Uang Pertanggungans Dasar, maka saat terjadi klaim GTPD Acceleration, asuransi tambahan dan polis dasar akan berakhir.

GTPD Additional:

Pembayaran Uang Pertanggungans Penambahan GTPD ini merupakan jaminan tambahan untuk Uang Pertanggungans Dasar. Jika Peserta meninggal sebelum menjadi Cacat Total dan Permanen, hanya Uang Pertanggungans Dasar yang dibayarkan dan asuransi tambahan ini berakhir.

### FASILITAS FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungans Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungans	:	Tidak tersedia

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY**

Asuransi		
Masa Mempelajari Polis	:	Tidak tersedia
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungans tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan melunasi seluruh tunggakan Premi beserta bunga dan biaya – biaya lain (jika ada) dengan mengikuti ketentuan pemulihan yang ditetapkan oleh Penanggung.
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungans	:	Uang Pertanggungans dapat diubah (dinaikkan atau diturunkan) pada setiap Ulang Tahun Polis Induk.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tersedia

**PENGECUALIAN FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY**

Asuransi Tambahan ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

1. Mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
2. Menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
3. Perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan massal, terorisme;
4. Cacat Total dan Tetap yang timbul sewaktu atau disebabkan Peserta terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
5. Cacat Total dan Tetap yang timbul sewaktu atau disebabkan Peserta di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
6. Keikutsertaan Peserta dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya, segala jenis balapan;
7. Racun, gas atau uap beracun;
8. Peserta menderita AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), AIDS Related Complex, atau infeksi virus HIV;
9. Cacat Total dan Tetap yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Peserta dalam Asuransi Tambahan ini.

**RISIKO FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY**

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

**BIAYA FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY**

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, dan biaya pemasaran (bila ada).

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

### ILUSTRASI FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

#### GTPD Acceleration :

Perusahaan X mengasuransikan karyawannya melalui Financial Group Term Life (GTL) dengan pertanggungan individual Rp300.000.000,00 dan rider Financial Group Total Permanent Disability Acceleration (GTPD) dengan uang pertanggungan Rp250.000.000,00. Bapak A adalah seorang karyawan Perusahaan X. Ia mengalami Cacat Total dan Tetap selama masih dilindungi oleh produk dan Polis ini aktif. Pemegang Polis (Perusahaan X) mengajukan klaim untuk pembayaran manfaat Financial Total Permanent Disability Acceleration. Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00 kepada Bapak A melalui Perusahaan X. Karena manfaat GTPD Acceleration dibayarkan, UP GTL Bapak A sekarang = Rp. 300.000.000 - Rp 250.000.000 = Rp. 50.000.000.

#### GTPD Additional :

Perusahaan X mengasuransikan karyawannya melalui Financial Group Term Life (GTL) dengan pertanggungan individual Rp300.000.000,00 dan rider Financial Group Total Permanent Disability Additional (GTPD) dengan uang pertanggungan Rp250.000.000,00. Bapak A adalah seorang karyawan Perusahaan X. Ia mengalami Cacat Total dan Tetap selama masih dilindungi oleh produk dan Polis ini aktif. Pemegang Polis (Perusahaan X) mengajukan klaim untuk pembayaran manfaat Financial Total Permanent Disability Additional. Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00 kepada Bapak A melalui Perusahaan X. Pembayaran manfaat GTPD Additional tidak mempengaruhi UP GTL. UP GTL Bapak A masih Rp. 300.000.000.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama, serta menerima segala konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</li> <li>Seluruh keterangan atas Peserta yang disebutkan dalam Surat Persetujuan Penutupan Asuransi Kumpulan (SPPAK) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari Polis Induk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.</li> </ol>
Pembayaran Premi	Premi harus dibayar di muka sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain yang ditujukan ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
Pengajuan Klaim	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b><u>Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan Manfaat Asuransi Tambahan ini sebagai berikut:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir klaim yang diisi lengkap dan benar oleh Peserta dan/atau Pemegang Polis Induk;</li> <li>Surat keterangan dokter bersama dengan bukti medis bahwa Peserta menderita Cacat Total dan Tetap;</li> <li>Fotocopy identitas diri/KTP dari Peserta;</li> <li>Berita acara pemeriksaan dari kepolisian apabila terjadi Kecelakaan;</li> <li>Surat keterangan dari Pemegang Polis Induk bahwa Peserta sudah tidak bekerja lagi akibat Cacat Total dan Tetap tersebut.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

### PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lantai Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : [care@sequisfinancial.com](mailto:care@sequisfinancial.com)

### INFORMASI TAMBAHAN FINANCIAL GROUP TOTAL PERMANENT DISABILITY

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Tidak tersedia

### PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Financial Group Total Permanent Disability**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Financial Group Total Permanent Disability** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Financial Group Total Permanent Disability** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.